

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN PELAKU USAHA RENTAL FILM
YANG MENYEWAKAN FILM TANPA LULUS SENSOR**

(Studi di POLRESTA Malang)

Oleh:

CHRISTOFFER DWIPUTRA

NIM. 0710113111

ABSTRAK

CHRISTOFFER DWIPUTRA, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014, “Upaya Kepolisian Dalam Menertibkan Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor.”. Dr. Ismail Navianto.SH.MH. Yuliati, SH., LL.M.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menertibkan Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor. Hal yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa terdapat pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* dalam penelitian ini, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. *Das sein* dalam penelitian ini, pada kenyataannya, di kota Malang khususnya, masih terdapat rental film, yang menyewakan film tanpa lulus sensor.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kendala yang dihadapi Polresta Malang dalam menertibkan pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor. 2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam menertibkan Pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, permasalahan yang pertama, yaitu *Pertama*, tidak ada sosialisasi dari Lembaga Sensor Film sendiri kepada Polresta Malang dan juga kepada Pelaku usaha rental film dan *Kedua*, Polresta Malang tidak memiliki data yang lengkap mengenai perusahaan rental film dan siapa saja pelaku usaha rental film. Permasalahan yang kedua, Polresta sudah melakukan sosialisasi dengan cara memperingatkan pelaku usaha perfilman.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka harus ada sosialisasi gabungan yang dilakukan oleh Lembaga sensor Film dengan Polresta Malang dan Dinas Perijinan yang memberikan izin usaha pelaku usaha rental film dan juga Kepolisian harus memiliki hubungan integrasi yang baik

Kata kunci: Upaya, Kepolisian, Pelaku Usaha Rental Film dan Lulus Sensor

ABSTRACT

Christoffer Dwiputra, UB Faculty of Law, April 2014, "Police efforts in the discipline of Business Actors Movie Rental Rent Movie That Passed Without Censorship." Dr. Ismail Navianto.SH.MH. Yuliati, SH., LL.M.

In writing this paper the author discusses how police efforts to curb Actors In The Movie Rental Business Without Passing Rent Film Sensors. The background of this paper that there is a conflict between *das* and *das sein sollen*. *Das sollen* in this study, Article 80 of Law No. 33 Year 2009 on Film. *Das sein* in this study, in fact, in the city of Malang in particular, there is still a movie rental, rent movies without passing the sensor.

The problem studied in this research are: 1 How can the obstacles encountered in the discipline of Malang Police movie rental businesses that rent movies without passing the sensor. 2 How does the solution by Malang Police in the discipline Actors movie rental business that rents movies without passing the sensor.

This type of research in this study is included in the juridical empirical research.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, the first constraint, ie First, there is no dissemination of the Film Censorship Board itself to Malang Police and also to the movie rental business agent and Second, Malang Police do not have complete data regarding rental company movie and anyone movie rental businesses. Both problems, the Police already socialized in a way to warn businesses of cinema.

Responding to the things mentioned above, then there must be a joint socialization conducted by the Institute of Film sensor with Malang Police and local agencies that provide a business license and a movie rental businesses *Kepolisian* also must have a good relationship integration

Keywords: Effort, Police, Movie Rental business communities and Passed Sensor

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Usaha Perfilman Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan sempat menjadi raja di negara sendiri pada tahun 1980-an, ketika film Indonesia merajai bioskop-bioskop lokal. Film-film yang terkenal pada saat itu antara lain, Catatan si Boy, Blok M dan masih banyak film lain. Bintang-bintang muda yang terkenal pada saat itu antara lain Onky Alexander, Meriam Bellina, Lydia Kandou, Nike Ardilla, Paramitha Rusady, Desy Ratnasari.

Pada tahun-tahun itu acara Festival Film Indonesia masih diadakan tiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada insan film Indonesia pada saat itu. Tetapi karena satu dan lain hal perfilman Indonesia semakin jeblok pada tahun 90-an yang membuat hampir semua film Indonesia berkulat dalam tema-tema yang khusus orang dewasa. Pada saat itu film Indonesia sudah tidak menjadi tuan rumah lagi di negara sendiri. Film-film dari Hollywood dan Hong Kong telah merebut posisi tersebut.

Film Petualangan Sherina yang diperankan oleh Sherina Munaf, penyanyi cilik penuh bakat Indonesia, dimana film ini sebenarnya adalah film musikal yang diperuntukkan kepada anak-anak. Riri Riza dan Mira Lesmana yang berada di belakang layar berhasil membuat film ini menjadi tonggak kebangkitan kembali perfilman Indonesia. Antrian panjang di bioskop selama sebulan lebih menandakan kesuksesan film secara komersil.

Film sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang - dengar, pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk mampu mengarahkan nilai-nilai budaya bangsa, makapengaturan perfilman sebagai hasil dan sekaligus cermin budaya perlu diarahkan sehingga mampu memperkuat upaya pembinaan kebudayaan nasional. Pengaturan perfilman bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi film dalam fungsinya sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga mengukuhkan fungsi sebagai sarana penerangan, pendidikan, dan hiburan.

Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film, untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negative yang ditimbulkan akibat pengaruh dari film-film tersebut dalam usahanya membentuk pribadi masyarakat Indonesia seutuhnya, perlu dilakukan suatu penyensoran bagi film-film yang dianggap tidak etis dan bertentangan dengan tata nilai bangsa Indonesia dan norma-norma Pancasila. Dalam hal ini, Lembaga Sensor Film (LSF) yang berwenang melakukan penyensoran terhadap film, dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan kepada umum. Selanjutnya LSF meneliti, dan menilai tema, gambar, adegan, suara, dan teks, serta menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame yang akan diedarkan, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.

Lembaga Sensor Film merupakan sebuah lembaga untuk melakukan penyaringan terhadap film dan reklame film. Untuk mengatasi permasalahan sensor film tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman,
- b. bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi;

- c. bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia;
- d. bahwa upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Tujuan Perfilman dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yaitu Perfilman bertujuan:

- a. terbinanya akhlak mulia;
- b. terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatnya harkat dan martabat bangsa;
- e. berkembangnya dan lestariannya nilai budaya bangsa;
- f. dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional;
- g. meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- h. berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan.

Selain permasalahan sensor film yang saat ini dialami Indonesia sesungguhnya terdapat permasalahan lain, yakni Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor. Pelaku usaha Rental Film Di Kota Malang cukup banyak, sebut saja, Lotus, Atlantis, Scoop Movie. Film yang disewakan ternyata tidak semuanya telah lulus sensor. Jika hal ini dibiarkan terus menerus akan merusak generasi Indonesia. Generasi Indonesia akan menganggap Pelecehan seksual, pornografi, Rasisme, adalah hal yang biasa terjadi.

Dari latar belakang yang telah disebutkan, terdapat pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* dalam penelitian ini, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman di atas sudahlah sangat jelas bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, adalah:

“Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- b. menonjolkan pornografi;*
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;*
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;*
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau*
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.”*

Film-film yang disewakan oleh pelaku usaha rental film harus lulus sensor, yang tidak mengandung unsur mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau

antargolongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum dan merendahkan harkat dan martabat manusia

Das sein dalam penelitian ini, pada kenyataannya, di kota Malang khususnya, masih terdapat rental film, yang menyewakan film tanpa lulus sensor.

Berdasarkan hal tersebut di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Upaya Kepolisian Dalam Menertibkan Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala yang dihadapi Polresta Malang dalam menertibkan pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam menertibkan Pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor?

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Upaya Kepolisian Dalam Menertibkan Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor, merupakan jenis penelitian empiris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, sedangkan secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman di lokasi penelitian, yakni Polresta Kota Malang.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Malang

Polresta Malang Terbagi dalam beberapa unit atau bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kapolres

Memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberi saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda

2. Wakapolres

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda

3. Bag. OPS

Menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya

4. Bag. Binamitra

Bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh social/kemasyarakatan dan instansi pemerintah,

khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

5. Sie. Telematika

Bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia

6. Sie P3D

Menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku tindakan anggota polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi

7. Taud

Melaksanakan ketatausahaan dan urusan meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materiil/logistik di lingkungan pusdalops

8. SPK

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan pengaduan, pelayanan permintaanantuan/ pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti dan penyelesaian perkara ringan /perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi polri

9. Sat. Intelkam

Menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan, yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

10. Sat. Reskrim

Menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan

11. Sat. Narkoba

Menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba

12. Sat. Samapta

Menyelenggarakan/ membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas polisi umum dan penanganan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian masa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

13. Sat. Lantas

Menyelenggarakan /membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

14. Polsek

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pegaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, termasuk pemberian Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Pori.
- b. Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai bagian dari kegiatan intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan khusus atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan Kamtibmas.
- c. Penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya
- d. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- e. Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.
- f. Penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan /atau pihak yang berwenang.

B. Realita Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor

Berikut akan diuraikan realita penyewa film tanpa lulus sensor, sesuai dengan hasil interview peneliti dengan Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Malang dan ditemukan data sebagai berikut:¹

“ kami sering melihat film tanpa lulus sensor, film ini didominasi film barat, semua film ini berbau pornografi. kita beberapa kali menyewa, akan tetapi Kita sekarang kurang tertarik untuk menyewa film-film tersebut, karena sudah ada di internet semua pada saat ini.”

Dari interview di atas dapat disimpulkan bahwa, memang ada realita penyewa film tanpa lulus sensor dan juga pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor.

Kendala Yang Dihadapi Polresta Malang Dalam Menertibkan Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor

Hukum merupakan alat untuk menekan tindak kejahatan dan pelanggaran sehingga dapat tercapai keselarasan serta ketentraman. Adapun bentuk dan motif dari kejahatan pasti menimbulkan kerugian baik bagi korban, masyarakat juga negara sehingga menimbulkan

¹ Interview dengan Mahasiswa Kota Malang , pada 28 Mei 2014

masalah tersendiri bagi masyarakat untuk mencari cara menanggulangi kejahatan tersebut. Kejahatan tidak menutup kemungkinan di dalam dunia perfilman.

Pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor, sebenarnya dapat dibebani tanggung jawab, mengingat karena perbuatannya dapat merusak moral bangsa. Tanggung jawab apa yang tepat untuk mengatasi masalah Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor, kita dapat mengetahui melalui teori tanggung jawab berikut:

Berdasarkan teori tanggung jawab pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa terkait pelanggaran hukum menyewakan film tanpa lulus sensor adalah tergolong pada Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*), khususnya tanggung jawab pidana.

Film-film yang disewakan oleh pelaku usaha rental film harus lulus sensor, yang tidak mengandung unsur mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum dan merendahkan harkat dan martabat manusia

Pengaturan yang komprehensif mengenai sensor film, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan-kebijakan tentang perfilman yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman tidak dapat berjalan dengan baik, pengusaha rental film masih saja menyewakan film yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, hal ini terjadi di Kota Malang.

Hal ini sesuai dengan hasil interview peneliti dengan petugas kepolisian Polres Malang. wawancara dengan Kasatserse Polresta Malang, ditemukan data sebagai berikut:²

“ sejauh ini kami akui memang polres belum terfokus menangani masalah kejahatan perfilman, kasus yang sudah ditangani terkait penyewaan film tanpa lulus sensor adalah film video striptis yang dibuat di Malang pada tahun 2013. Pada saat ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Malang”

Dari interview di atas dapat disimpulkan bahwa, Polresta Malang, belum terfokus dalam menangani masalah kejahatan perfilman. Namun terdapat kasus yang sudah ditangani terkait penyewaan film tanpa lulus sensor, yakni film video striptis yang dibuat di Malang pada tahun 2013. hal ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Semua warga Malang adalah umat beragama, hal ini sudah menodai agama dan hukum negara, oleh karena itu Polresta Malang harus lebih genjar dalam menangani permasalahan hukum.

Upaya Polresta Malang dalam menertibkan Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor

Berdasarkan pembahasan pada sub di atas dapat disimpulkan bahwa upaya polisi dalam memerangi kejahatan perfilman masih setengah-setengah, fokus utama polisi masih pada seputaran pembajakan film yang sudah marak dipasaran kota Malang. Namun ada sisi positifnya Polresta sudah memperingatkan pelaku usaha perfilman baik penjual atau pelaku usaha rental film untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Hal ini merupakan solusi dari Polresta Malang, selain itu Polresta Malang pernah menindak tegas pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor, sebagaimana di bahas di atas juga mengenai pelaku usaha rental film yang menyewakan film striptis. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat

² Interview dengan Kasatserse Polresta Malang AKP Wahyu Hidayat , pada 28 september 2013

Sosialisasi yang dilakukan Polresta Malang adalah sosialisasi sekunder, dimana sosialisasi dilakukan pada kelompok pelaku usaha rental film. Sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang dilakukan kepada kelompok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Polresta Malang memiliki kendala dalam menertibkan pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor, kendala tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, tidak ada sosialisasi dari Lembaga

Sensor Film sendiri kepada Polresta Malang dan juga kepada Pelaku usaha rental film dan *Kedua*, Polresta Malang tidak memiliki data yang lengkap mengenai perusahaan rental film dan siapa saja pelaku usaha rental film.

Upaya polisi dalam memerangi kejahatan perfilman masih setengah-setengah, fokus utama polisi masih pada seputaran pembajakan film yang sudah marak dipasaran kota Malang. Namun ada sisi positifnya Polresta sudah melakukan sosialisasi dengan cara memperingatkan pelaku usaha perfilman baik penjual atau pelaku usaha rental film untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Hal tersebut merupakan solusi dari Polresta Malang saat ini, selain itu Polresta Malang pernah menindak tegas pembuat film, pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor hanya diperingati, sebagaimana di bahas di atas mengenai kejahatan pelaku usaha rental film yang menyewakan film striptis yang telah diputus Pengadilan Negeri Kota Malang pada tahun 2013.

B. Saran

1. Harus ada sosialisasi gabungan yang dilakukan oleh Lembaga sensor Film dengan Polresta Malang, dan juga harus ada hubungan terintegrasi yang baik antara LSF dan Polresta Malang agar penertiban pelaku usaha rental film yang menyewakan film tanpa lulus sensor dapat lebih efektif dan agar pelaku usaha perfilman mengetahui sanksi yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya.
2. Dinas Perijinan yang memberikan ijin usaha pelaku usaha rental film dan juga Kepolisian harus memiliki hubungan integrasi yang baik, agar Polresta memiliki data yang lengkap mengenai pelaku usaha rental film.